



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara:

Dr. JANURI M NASIR, S.Pd. SH. MH. Umur 45 Tahun. Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum JANURI M NASIR & Rekan. Beralamat di jalan Trans Sumatra KM.54 Jati Permai Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Telpon/HP 0813 6951 9977, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

M. TAYIB, Tempat Tgl Lahir Gunung Terang 06 Oktober 1948, Pekerjaan Tani, dengan alamat atau bertempat tinggal Desa/Kelurahan Pagar Iman Blok B Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

ILYAS, Tempat Tgl Lahir Tanjung Beringin 15 Juni 1945, Pekerjaan Tani, dengan alamat atau bertempat tinggal Desa/Kelurahan Pagar Iman Blok B Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan Propinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

ALI ASAN, Tempat Tgl Lahir Pagar Dewa 05 Nopember 1952, Pekerjaan Tani, dengan alamat atau bertempat tinggal Desa/Kelurahan Pagar Iman Blok B Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

EDI YANSONI, Tempat Tgl Lahir Gunung Terang 08 April 1975, Pekerjaan Tani, dengan alamat atau bertempat tinggal Desa/Kelurahan Pagar Iman Blok B Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

EKLAL TARMIZI, Tempat Tgl Lahir Gunung Terang 19 Mei 1988, Pekerjaan Tani, dengan alamat atau bertempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Pagar Iman Blok B Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

PARDI, Tempat Tgl Lahir Karang Kumbang 10 Juni 1956, Pekerjaan Tani, dengan alamat atau bertempat tinggal Desa/Kelurahan Pagar Iman Blok B Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan Propinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

PUTUS, Tempat Tgl Lahir Sendang Rejo 01 Juli 1975, Pekerjaan Tani, dengan alamat atau bertempat tinggal Desa/Kelurahan Pagar Iman Blok B Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

ADI KURNIAWAN, Tempat Tgl Lahir Tanjung Beringin 12 Januari 1978, Pekerjaan Tani, dengan alamat atau bertempat tinggal Desa/Kelurahan Pagar Iman Blok B Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan Propinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

TOMMY, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Tani, dengan alamat atau bertempat tinggal Desa/Kelurahan Pagar Iman Blok B Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan Propinsi Lampung;-selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

KARMANI, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Tani, dengan alamat atau bertempat tinggal Desa/Kelurahan Pagar Iman Blok B Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

SUWARDI, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Tani, dengan alamat atau bertempat tinggal Desa/Kelurahan Pagar Iman Blok B Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Waykanan Propinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa namun sejak persidangan memasuki acara pembacaan gugatan dari Penggugat pada tanggal 12 Mei 2022 ternyata

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh pihak dalam perkara ini baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, sedangkan panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat ternyata telah habis, maka untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan teguran kepada penggugat melalui surat yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Perdata pengadilan Negeri Menggala Nomor W9.U6/631/Hk.02/III/2022 tertanggal 11 Maret 2022 perihal Pemberitahuan penambahan panjar perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mgl dengan memberikan jangka waktu penambahan biaya panjar sampai dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal surat dikeluarkan;

Menimbang, bahwa karena sampai waktu yang diberikan tidak ada penambahan panjar perkara oleh Penggugat maka diberikan teguran ke-2 melalui surat yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Perdata pengadilan Negeri Menggala nomor W9.U6/846/Hk.02/IV/2022 tertanggal 7 April 2022 perihal Tagihan biaya perkara ke-2 perihal Pemberitahuan penambahan panjar perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mgl dengan memberikan jangka waktu penambahan biaya panjar sampai dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal surat dikeluarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Panitera Muda Perdata pengadilan Negeri Menggala tersebut ternyata hingga batas waktu yang ditentukan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana dimaksud dalam surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara habis dan Penggugat tidak menambah panjar biaya dalam perkara ini maka perkara tidak dapat diteruskan dan Penggugat haruslah dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya dan dengan didasarkan pada azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka perkara ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 3 pada poin 9 menyatakan "Biaya panjar perkara wajib ditambah dalam hal panjar biaya perkara sudah tidak mencukupi" dan dalam

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 10 dinyatakan "Penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara (pembatalan pendaftaran) dan dibuat Penetapan Pencoretan Perkara yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim yang tembusannya diberikan kepada para pihak, maka Pengadilan berpendapat perkara Penggugat Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mgl Tanggal 18 Januari 2022 harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugur maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 perihal penyelesaian perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, tingkat banding yang kurang biaya perkaranya, Buku II tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar;
2. Menyatakan perkara perdata register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mgl tanggal 18 Januari 2022 gugur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mencoret perkara yang bersangkutan dari buku register perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp11.240.000,00 (sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami Dina Puspasari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri oleh Ansori Zulfika, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,
Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H

Dina Puspasari, S.H., M.H

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti

Ansori Zulfika, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 150.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp. 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.10.860.000,00
- Biaya Pos	Rp. 60.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 11.240.000,00

(Sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)